

## LAMPIRAN

### Terjemah Ayat Al-Qur'an

No	Surah	Halaman	Terjemah
1.	Ar-Rum: 21	3	<i>“Di antara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.</i>
2.	HR. Al-Bukhari dan Muslim	30	<i>“Wahai generasi muda, barang siapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukan pandangan mata dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa di antara kalian yang belum mampu, maka hendaklah berpuasa. Karena puasa itu dapat mengekang syahwat.”</i>
3.	HR. At-Thabarani).	31	<i>“Sesungguhnya Allah SWT menggantikan cara kependetaan dengan cara yang lurus lagi ramah (kawin) kepada kita.”</i>
4.	An-Nur: 33	32	<i>“Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa</i>

			<i>hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.</i>
5.	Kaidah Fiqhiyyah		<i>“Hukum dapat berubah disebabkan perubahan keadaan dan zaman.”</i>
6.	Al-Baqarah: 282	38	<i>“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi</i>

			<p><i>Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”</i></p>
7.	An-Nisa: 21	39	<p><i>“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?”</i></p>
8.	Az- Zariyat: 49	105	<p><i>“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”</i></p>
9.	An-Nahl: 72	105	<p><i>“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?.”</i></p>

10.	An-Nisa: 1	105	<p><i>“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”</i></p>
11.	An-Nisa: 59	112	<p><i>“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”</i></p>

## Surat Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
PASCASARJANA

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3250801, Faksimili (0511) 3264143  
E-mail: ps@uin-antasari.ac.id Website: pasca.uin-antasari.ac.id

Nomor : ..... /Un.14/IV/TL.00/06/2025 Banjarmasin, 02 Juni 2025  
Lamp : -  
Hal : Pengantar Penelitian Tesis

Kepada Yth.  
Ketua/Pimpinan  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kabupaten Tanah Laut  
Di- Tempat  
Assalamu'alaikum, Wr, Wb.

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir kuliah Pengantar Penelitian atas mahasiswa kami:

Nama : Muhammad Fathullah  
NIM : 220211050105  
TTL : Sampit, 11 Februari 2000  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : JL. A. Yani KM. 05 Komp. UVAYA No. 25 Banjarmasin  
Program Studi : S2 Hukum Keluarga  
Semester : VI (Enam)

adalah benar mahasiswa Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, dan yang bersangkutan akan melakukan penelitian / meminta data dalam rangka menyusun Tesis:

Judul : Peran Penghulu Kampung Dalam Praktik Nikah Siri Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam di Kabupaten Tanah Laut  
Lama riset : 02 Juni 2025 s.d 02 Agustus 2025

Dengan ini kami memohon perkenan izin dan bantuan seperlunya untuk kerpeluan dan kelancaran penelitian.  
Demikian surat ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, sebelum dan sesudahnya diucapkan terimakasih.

Wassalam  
Direktur,



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd.  
NIR 197105251997031006

## Surat Rekomendasi



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagah Pelaihari Telp.(0512) 21155

**REKOMENDASI**

Nomor : 200.1.4 / 60-HAN / Bakesbangpol

- Menimbang : Surat Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Pascasarjana Nomor: 165 /Un.14 / VI / TL.00 / 06 / 2025 Tanggal 2 Juni 2025 Perihal Penelitian Tesis.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.  
 2. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 085 Tahun 2015 tentang Penerbitan Rekomendasi Bagi Setiap Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah yang akan melakukan Penelitian  
 3. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 25 Tahun 2016 tentang Penerbitan Rekomendasi Bagi Instansi Pemerintah Maupun Non Pemerintah Yang Akan Melakukan Penelitian.
- Memperhatikan : Hasil Verifikasi Tim Pemberian Ijin Rekomendasi Penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tanggal 5 Juni 2025.
- Memberikan Rekomendasi Kepada:
- a. Nama / NIK : MUHAMMAD FATHULLAH / 220211050105  
 b. Program Studi : S2 Hukum Keluarga  
 c. Institusi : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Pascasarjana  
 d. Alamat Pemohon : Jl. A.Yani Km.05 Komplek Uvaya No.25 Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin  
 e. Untuk Keperluan : Melaksanakan Ijin Penelitian Tesis  
 - Judul : "Peran Penghulu Kampung Dalam Praktik Nikah Siri Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam di Kabupaten Tanah Laut"  
 - Lokasi : Desa Gunung Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut  
 - Waktu : 2 Juni 2025 – 2 Agustus 2025  
 - Program Studi : S2 Hukum Keluarga  
 - Status : Baru  
 - Anggota : -

## f. Hal-hal yang harus ditaati oleh peneliti :

- Sebelum melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan harus menyampaikan salinan proposal, dan setelah selesai harus melaporkan dan menyampaikan hasil peneliti kepada Bupati Tanah Laut c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut melalui <https://sipemerhati.tanahlautkab.go.id/>.
- Kegiatan dimaksud tidak boleh menyimpang dari Rekomendasi Peneliti dan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat daerah setempat / objek peneliti.
- g. Kepada Pimpinan Instansi Pemerintah/pihak terkait yang menjadi objek peneliti dimohon bantuan dan kerjasamanya untuk kepentingan dan kelancaran Peneliti dimaksud.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pelaihari, 10 Juni 2025  
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
 Kabupaten Tanah Laut



**MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP**  
 Pembina TK. I (IV/b)  
 NIP. 197906292000031004

## Disampaikan Kepada :

1. Direktur UIN Antasari Banjarmasin
2. Kepala Kantor Kemenag Tanah Laut
3. Kecamatan Takisung Kab. Tanah Laut
4. Kepala Desa Gunung Makmur
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

## Pedoman Wawancara

### A. Identitas Responden

1. Nama:
2. Jenis Kelamin:
3. Usia:
4. Status Pernikahan:
5. Pekerjaan:
6. Pendidikan Terakhir:
7. Alamat:

### B. Pedoman Wawancara untuk Pelaku Nikah Siri

#### 1. Latar Belakang Pernikahan Siri

- Apa alasan Anda memilih menikah secara siri dan tidak melalui pencatatan resmi di KUA?
- Bagaimana proses akad nikah itu dilangsungkan?
- Siapa yang memimpin akad nikah Anda?

#### 2. Peran Penghulu Kampung

- Apa peran yang dimainkan oleh penghulu kampung dalam pernikahan Anda?
- Apakah penghulu kampung memberikan nasihat sebelum pernikahan dilakukan?
- Apakah penghulu kampung memastikan kehadiran wali dan saksi dalam akad?
- Apakah penghulu kampung menyarankan agar pernikahan Anda dicatatkan secara resmi?

#### 3. Dampak dan Konsekuensi Nikah Siri

- Apakah Anda mengalami kendala hukum atau administratif setelah pernikahan siri (misalnya dalam mengurus Kartu Keluarga, akta kelahiran anak, BPJS, dll)?
- Bagaimana pandangan Anda terhadap pentingnya pencatatan pernikahan?
- Apakah Anda berniat mengajukan *itsbat nikah* ke pengadilan agama?

#### 4. Pandangan terhadap Hukum Islam dan Hukum Negara

- Menurut Anda, apakah nikah siri cukup sah hanya secara agama?
- Apakah Anda mengetahui bahwa nikah yang tidak dicatat tidak diakui oleh negara?
- Bagaimana pendapat Anda jika penghulu kampung tetap menikahkan meskipun tanpa pencatatan resmi?

### C. Pedoman Wawancara untuk Penghulu Kampung

#### 1. Latar Belakang Peran

- Sejak kapan Anda mulai menikahkan pasangan secara agama (nikah siri)?
- Apa pertimbangan Anda dalam menerima permintaan menikahkan secara siri?

#### 2. Praktik Pernikahan

- Apa saja yang Anda pastikan sebelum menikahkan pasangan (misalnya: ada wali, mahar, saksi)?
- Apakah Anda juga memberikan nasihat perkawinan sebelum akad?

#### 3. Pandangan Hukum dan Tanggung Jawab

- Bagaimana pandangan Anda terhadap hukum Islam tentang nikah siri?
- Bagaimana pendapat Anda terhadap ketentuan hukum negara tentang pentingnya pencatatan pernikahan?
- Apakah Anda merasa bertanggung jawab jika suatu saat terjadi masalah hukum akibat pernikahan tersebut?

#### 4. Edukasi Masyarakat

- Apakah Anda menyarankan pasangan untuk mencatatkan pernikahan mereka setelah akad siri?
- Bagaimana reaksi masyarakat ketika Anda menyarankan untuk mencatat pernikahan?

Foto Wawancara



Wawancara dengan Ibu Mirna



Wawancara dengan Bapak Abdullah



Wawancara dengan Bapak Feri



Wawancara dengan Bapak Miftah



Wawancara dengan Bapak Hamdi (*Penghulu Kampung*)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Muhammad Fathullah
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Sampit, 11 Februari 2000
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Kawin
6. Alamat : JL. A. Yani KM. 05 Komp. UVAYA No. 25  
RT. 02 RW. 01 Kel. Pemurus Baru Kec  
Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
7. Pendidikan
  - a. MI Al-Fajar Parenggean : Lulus tahun 2012
  - b. MTS Darul Ilmi Banjarbaru : Lulus tahun 2015
  - c. MA Darul Ilmi Banjarbaru : Lulus tahun 2018
  - d. S1 Hukum Keluarga Islam  
UIN Antasari Banjarmasin : Lulus tahun 2022
8. Orang Tua
 

Ayah

Nama : H. Ibramsyah (alm)

Pekerjaan : -

Alamat : -

Ibu

Nama : Hj. Nursitah

Pekerjaan : Wirausaha

Alamat : JL. Lesa No. 1 Parenggean Sampit

Saudara : Anak ke 4 dari 4 bersaudara
9. Isteri

Nama : Rizki Nur Afifah, S. Pd., M. Pd.

Pekerjaan : Guru

Alamat : JL. A. Yani KM. 05 Komp. Uvaya No.25  
RT. 02 RW. 01 Kel. Pemurus Baru Kec.  
Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
10. Anak : 1 Orang
11. Pekerjaan : Wiraswasta
12. Daftar Karya Ilmiah
  - a. Skripsi (*Larangan Perkawinan Adat Jawa Kebo Balik Kandang Menurut Ulama Pondok Pesantren Darul Ilmi Kota Banjarbaru*) 2022
  - b. Jurnal (*Takhrij Hadits: Balasan Kepada Perempuan Yang Mau Bersabar Adalah Surga*) 2025